

SKRIPSI

PENGARUH KEADILAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN)

EUODIA BELINDA PATABANG



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023



SKRIPSI

PENGARUH KEADILAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN)

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

EUODIA BELINDA PATABANG
A031191092



Kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023



SKRIPSI

PENGARUH KEADILAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN)

Disusun dan diajukan oleh

EUODIA BELINDA PATABANG
A031191092

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan
Makassar, 16 November 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA CRA., CRP
NIP 19651127 199103 2 001

Pembimbing II



Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA
NIP 19631015 199103 1 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., CRA., CRP., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003



SKRIPSI

PENGARUH KEADILAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN)



Disusun dan diajukan oleh

EUODIA BELINDA PATABANG
A031191092

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 16 November 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

| Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|------------|---|
| Prof. Dr. Hj. Nirwana,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CRA.,CRP | Ketua | 1.....  |
| Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA | Sekretaris | 2.....  |
| Dr.Hj.Andi Kusumawati,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CRA.,CRP | Anggota | 3.....  |
| Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si.,CA | Anggota | 4.....  |

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., CRA., CRP., ACPA

NIP 19650307 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Euodia Belinda Patabang

Nim : A031191092

Departemen/ Program studi : Akuntansi/ Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Norma Subjektif Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 23 November 2023

Yang membuat pernyataan


Euodia Belinda Patabang



PRAKATA

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Keadian Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Norma Subjektif Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Peneliti menyadari sesungguhnya mempunyai kekurangan dan keterbatasan, sehingga penyajian penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran ke arah penyempurnaan sangat penulis harapkan. Selain itu menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyelesaian penulisan ini banyak suka dan duka serta kesulitan yang dihadapi, namun semuanya dapat teratasi berkat adanya bantuan, bimbingan, pengarahan serta nasihat yang sangat berharga bagi peneliti yang diberikan oleh para pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., CRA., CRP., ACPA Selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku dosen pembimbing 1 dan bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi.



4. Ibu Dr.Hj.Andi Kusumawati,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CRA.,CRP dan ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si.,CA selaku tim penguji, terimakasih untuk segala masukan dan arahnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Sundari, SE, M.Si,Ak, CA Selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing peneliti selama 7 semester.
6. Ibu/bapak dosen pegawai dan segenap staff akademik fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
7. Mama dan Papa tersayang (Bapak Ir. David Patabang, M.Si dan Ibu Ir. Elince Palalan) atas dukungan doa dan finansial selama ini, adik- adik tersayang Gratia Mayta Patabang dan Claudia Eunike Patabang atas dukungan doa.
8. Novita Putri Tesalonika, Putri Noviyanti Khairunisa, Nurafni Hamzah teman seperjuangan mengerjakan skripsi.
9. Sahabat tercinta, Agri Felisitas Palobo S.psi, Maria Fransiska Pabundu S.Ak, Martina Wellsa Purba S.Ak, Renza Veronika Jacobus S.Ak, dan Renzi Carmelita Jacobus yang selalu mendukung peneliti.
10. Terakhir kepada Diri saya sendiri Euodia Belinda Patabang, karena telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego dan rasa malas, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. *“ diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17:7”*

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya



bertanggungjawab peneliti. Kritik dan saran yang membangun akan lebih meningkatkan skripsi ini.

Makassar, 23 November 2023

Euodia Belinda Patabang



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

PENGARUH KEADILAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN)

THE EFFECT OF TAX JUSTICE, SERVICE QUALITY, AND SUBJECTIVE NORMS ON TAX EVASION (STUDY IN KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN)

Euodia Belinda Patabang

Nirwana

Haerial

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak, kualitas pelayanan dan norma subjektif terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Data dalam penelitian merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebar di KPP Pratama Makassar Selatan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Keadilan pajak, dan kualitas pelayanan secara signifikan berpengaruh negatif dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. ketiga variabel independen, yaitu Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Norma Subjektif dapat menjelaskan variabel dependen penggelapan pajak sebesar 62% dan sisanya 38% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar penelitian.

Kata kunci: Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan, Norma Subjektif, Penggelapan Pajak.

This study aims to analyze the effect of tax justice, service quality and subjective norms on tax evasion at KPP Pratama Makassar Selatan. The data in the study are primary data obtained from questionnaires distributed at KPP Pratama Makassar Selatan. The findings of this study indicate that the variables of tax justice, and service quality significantly have a negative effect and subjective norms have a positive effect on tax evasion. the three independent variables, namely Tax Justice, Service Quality, and Subjective Norms can explain the dependent variable tax evasion by 62% and the remaining 38% is explained by factors outside the study.



Tax Justice, Service Quality, Subjective Norms, Tax Evasion

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMBUNG | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | Error! Bookmark not defined. |
| PRAKATA | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| 1.5 Ruang Lingkup Penelitian | 6 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | 6 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep | 8 |
| 2.1.1 Theory of Planned Behavior | 8 |
| 2.1.2 Pajak..... | 9 |
| 2.1.3 Penggelapan Pajak..... | 11 |
| 2.1.4 Direktorat Jenderal Pajak..... | 11 |
| 2.1.5 Keadilan Pajak | 12 |
| 2.1.6 Kualitas Pelayanan | 13 |
| 2.1.7 Norma Subjektif | 13 |
| 2.2 Penelitian terdahulu | 14 |
| 2.3 Kerangka pemikiran..... | 18 |
| 2.4 Hipotesis..... | 19 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 22 |
| 3.1 Rancangan Penelitian..... | 22 |
| 3.2 Tempat dan Waktu | 22 |
| 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian | 22 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 24 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 24 |



| | | |
|--|--|-----------|
| 3.6 | Variabel Penelitian dan Deskripsi Operasional | 25 |
| 3.7 | Analisis Data | 26 |
| 3.7.1 | Uji Kualitas Instrumen | 26 |
| 3.7.2 | Uji validitas..... | 27 |
| 3.7.3 | Uji reliabilitas..... | 27 |
| 3.7.4 | Uji Asumsi Klasik | 27 |
| 3.7.5 | Uji hipotesis Analisis | 28 |
| 3.7.6 | Koefisien determinasi (R^2)..... | 29 |
| 3.7.7 | Uji statistik F | 29 |
| 3.7.8 | Uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik t)..... | 29 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | | 30 |
| 4.1 | Hasil Penelitian..... | 30 |
| 4.1.1 | Gambaran Umum Subjek Penelitian | 30 |
| a. | Penyebaran Kuesioner..... | 30 |
| b. | Karakteristik Responden | 30 |
| 4.1.2 | Uji Kualitas Instrumen dan Data..... | 33 |
| 4.1.3 | Uji Asumsi Klasik | 35 |
| 4.1.4 | Uji Hipotesis Analisis..... | 37 |
| 4.1.5 | Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2)..... | 39 |
| 4.1.6 | Hasil Uji F | 39 |
| 4.1.7 | Hasil Uji T | 40 |
| 4.2 | Pembahasan | 40 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | | 42 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 42 |
| 5.2 | Keterbatasan | 43 |
| 5.3 | Saran..... | 43 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 44 |
| LAMPIRAN | | 47 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | | Halaman |
|--------|--------------------------|---------|
| 2.1 | Kerangka Pemikiran | 18 |



DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|-------|--|---------|
| 2.2 | Penelitian terdahulu | 14 |
| 3.3 | Kriteria sampel | 23 |
| 3.6 | Definisi Operasional..... | 25 |
| 4.1 | Tingkat Pengembalian..... | 30 |
| 4.2 | Distribusi responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 31 |
| 4.3 | Distribusi Responden Berdasarkan NPWP..... | 31 |
| 4.4 | Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 32 |
| 4.5 | Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan..... | 32 |
| 4.6 | Statistik deskriptif..... | 33 |
| 4.7 | Uji Validitas..... | 34 |
| 4.8 | Uji Realibilitas..... | 35 |
| 4.9 | Uji Normalitas..... | 35 |
| 4.10 | Uji Multikonearitas..... | 36 |
| 4.11 | Uji Heterogenitas..... | 37 |
| 4.12 | Uji Hipotesis Analisis..... | 37 |
| 4.13 | Ringkasan Pengujian..... | 39 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang terus menghadapi kemajuan setiap tahun. Satu diantara sumber penghasilan utama bagi negara ialah Industri pajak. Pajak didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai kontribusi yang bersifat wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang tidak menerima timbal balik secara langsung dan dipakai untuk keperluan negara.

Saat ini di negara Indonesia masih banyak terjadi tindakan penggelapan pajak. Penggelapan pajak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum pajak masa kini. Wajib Pajak bisa melangsungkan penggelapan pajak antara lain dengan tidak memenuhi persyaratan formal perpajakan yang diwajibkan, memalsukan dokumen agar terlihat lebih lengkap, atau memberikan informasi yang tidak akurat. (Salma & Faisal, 2022).

Salah satu kasus penggelapan pajak terbaru melibatkan transaksi yang menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi, yang mengakibatkan kerugian negara hingga \$24,4 miliar. Tersangka D dikenakan Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ancaman hukumannya paling kurang 2 tahun dan maksimal 6 tahun (www.ekonomi.bisnis.com)

Selain itu Kasus penggelapan pajak juga terjadi di kota Jambi. Terdakwa menjabat sebagai direktur PT Jambi Tulo Pratama (JTP) terdaftar sebagai Pemilik Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Jambi Pelayangan. Dalam kasus



ini tersangka penggelapan pajak diancam melanggar Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (www.kejati-jambi.kejaksaan.go.id)

Menurut Pratiwi & Prabowo dalam Hansen, dkk (2022) perbuatan wajib pajak untuk menghindari pajak dapat berupa pengurangan, penghapusan, manipulasi ilegal, atau pembebasan dari kewajiban membayar pajak terutang. Menurut Mardiasmo (2019:11) mengatakan perlawanan aktif dari para wajib pajak, yang berniat untuk menghindari pembayaran besaran pajak yang diwajibkan dengan upaya menyalahi hukum, yang disebut sebagai penggelapan pajak, adalah sebuah tantangan yang kerap dihadapi oleh pemerintah dalam pemungutan pajak. Definisi penggelapan pajak menurut Mardiasmo (2019:8): “Adalah usaha yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam meringannkan beban pajak dengan melanggar undang - undang. Disebabkan melanggar undang - undang, Penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara ilegal. Para wajib pajak sama sekali tidak mepedulikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar”. Penelitian Resmi dalam Nurfadila (2020) menyebutkan Penggelapan Pajak adalah upaya untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara yang tidak etis. Hal ini dikualifikasikan sebagai tindakan kriminal karena tidak mematuhi hukum yang berlaku dan termasuk tindakan yang disengaja untuk mengungkapkan objek pajak dengan lengkap dan keseluruhan.

Ada sebagian aspek yang bisa mendukung adanya presepsi Wajib Pajak



nggelapan pajak, salah satunya yakni keadilan pajak. Salah satu elemen yang memotivasi orang untuk melakukan penghindaran pajak adalah

keadilan pajak. Ketika orang dan entitas berada di kondisi ekonomi yang setara (seperti mempunyai pendapatan tahunan yang sama), sistem pajak yang adil akan memperlakukan mereka secara setara. Namun, ketika mereka berada dalam kondisi ekonomi yang berbeda, sistem pajak akan memperlakukan mereka secara berbeda (Zain, 2008). Pada penelitian Sondakh, dkk (2019) menjelaskan Keadilan Pajak mempengaruhi penggelapan pajak. Dalam penelitian Averti, dkk (2018) menjelaskan keadilan pajak tidak berpengaruh negatif pada penggelapan pajak.

Kualitas pelayanan adalah elemen kedua yang bisa mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan penggelapan pajak. Rahayu dalam Kamil (2021) berpendapat bahwa untuk memaksimalkan penerimaan pajak, tingkat kualitas pelayanan dari pemerintah dan petugas pajak sungguh penting. Menurut Muliana dkk. (2022), faktor utama yang menentukan efektivitas pelayanan publik adalah kualitas pelayanan. Standar keunggulan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan wajib pajak dikenal sebagai kualitas layanan. Opini positif dari layanan yang ditawarkan oleh wajib pajak akan dihasilkan dari kualitas layanan yang baik dan hebat. Menurut penelitian Yetmi (2019), pandangan Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak. Kemudian, menurut penelitian Muliana dkk. (2022), kualitas pelayanan tidak berpengaruh pada persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Norma Subjektif adalah elemen ketiga yang dapat memotivasi seseorang untuk melangsungkan Penggelapan Pajak. Menurut Ajzen dalam Surahman dan Putra (2018), Norma Subjektif mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu kegiatan tertentu di masyarakat. Norma Subjektif tercipta oleh persepsi orang mengenai ekspektasi normatif mereka sendiri atau orang lain terhadap mereka,

entif mereka untuk melakukan perilaku tertentu berdasarkan persepsi terhadap orang-orang tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh



Sinen (2022) menyimpulkan Norma Subjektif mempengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap pengelapan pajak. Berdasarkan hasil dari Surahman dan Putra (2018) menunjukkan norma subjektif tidak berpengaruh pada persepsi wajib pajak terkait pengelapan pajakk.

Fenomena penggelapan pajak ini perlu dipelajari dan dicermati lebih dalam lagi lewat sebuah penelitian untuk mengetahui apakah faktor keadilan pajak, kualitas pelayanan dan norma subjektif dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap pengelapan pajak. Penelitian ini sebagai ahli bentuk dari beberapa penelitian terdahulu mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi pengelapan pajak. Divergensi pertama penelitian ini dengan penelitian yang lalu ada pada variabel yang ditetapkan. Perbedaan kedua di penelitian ini yaitu objek yang dipusatkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas yang tercatat di KPP Makassar Selatan. Disamping itu, Temuan-temuan dari penelitian sebelumnya memiliki berbagai kesimpulan yang berbeda. Karena terdapat *Research GAP* dengan hasil penelitian yang bervariasi pada beberapa penelitian sebelumnya selanjutnya peneliti akan melaksanakan peneliitian kembali dengan mengangkat judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Norma Subjektif Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada KPP Makassar Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Wajib Pajak dan aparaturnya masih sering melakukan penggelapan pajak di Indonesia. Sejumlah kecurangan pajak yang dilakukan pada beberapa tahun belakangan oleh petugas pajak dan wajib pajak kini telah diakui dan dibawa ke pengadilan untuk disidangkan. Duadji dalam Kamil (2021) mengatakan bahwa pengelapan pajak (*tax evasion*) merupakan sebuah kejahatan karena



melibatkan pemalsuan pelaku dan transaksi pajak dalam menghemat pajak dengan ilegal. Untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkan dari pendapatan dari penggelapan pajak, mereka yang terlibat dalam penggelapan pajak sering kali mencoba untuk menyembunyikan atau menghilangkan sumber hasil melawan hukum dengan melakukan aktivitas kriminal lainnya, lebih khusus aksi pencucian uang.

Menurut Informasi latar belakang yang diberikan mengarah pada pernyataan rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh pada penggelapan pajak?
2. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh pada penggelapan pajak?
3. Apakah Norma Subjektif berpengaruh pada penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan:

1. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Pajak pada penggelapan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan pada penggelapan pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh Norma Subjektif terhadap penggelapan pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat untuk Sebagian pihak, yakni:

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak dengan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang bagaimana norma



subjektif, kualitas pelayanan, dan keadilan pajak dapat mempengaruhi Penggelapan pajak.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan penelitian ini dimanfaatkan sebagai informasi untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak tentang apa pengaruh dari keadilan pajak, kualitas pelayanan, dan norma subjektif terkait dengan penggelapan pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dipakai sebagai pemahaman dan pedoman untuk melaksanakan penelitian menggunakan topik yang sama, yaitu penggelapan pajak dengan mengembangkan objek dan subjek penelitiannya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Objek dalam penelitian ini yakni Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan-undangan dan terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Variabel yang hendak diuji pada penelitian ini yakni keadilan pajak, kualitas pelayanan, dan norma subjektif yang mempengaruhi penggelapan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memakai sistematika penulisan dengan gambaran sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan dijelaskan dalam bab ini.



TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan teori dan konsep, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta hipotesis penelitian dijelaskan dalam bab ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri atas rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, variable penelitian dan definisi operasional, juga analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan ikhtisar umum penelitian juga hasil dan pembahasan penelitian. Dalam bab ini dijelaskan pokok pembahasan masalah dari masalah yang diangkat pada penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Teori yang dapat dipakai untuk menerangkan dan mendukung variabel penelitian adalah tinjauan teori. Tinjauan teoritis ini dapat digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan solusi pada rumusan masalah yang telah dikemukakan dan untuk membuat alat penelitian.

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) menurut Ajzen (1991) mengungkapkan bahwasannya TPB yaitu perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang berusaha menekankan relasi antara tindakan yang ditunjukkan orang sebagai reaksi terhadap sesuatu. Menurut TPB, ada tiga kategori faktor yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil orang, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, merupakan Pandangan perilaku, atau keyakinan tentang peluang suatu sikap. Dengan kata lain, keyakinan perilaku adalah pendapat orang tentang bagaimana suatu kegiatan dan evaluasi akan berubah.
 2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan pada norma-norma normatif yang dihasilkan dari tekanan individu lain dan dorongan untuk memenuhinya.
 3. *Control beliefs*, yaitu sejauh mana ia percaya bahwa keadaan yang mendukung atau menghambat perilaku itu nyata, juga kesannya mengenai setangguh apa hal-hal ini menunjang atau menghalangi perilaku tersebut.
- aik elemen lingkungan internal maupun eksternal dapat menjadi menghalang ketika perilaku ditampilkan.



2.1.2 Pajak

Menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2007 pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan atau manfaat dengan langsung dan dipakai untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pajak diartikan oleh Sumitro dalam Sinen (2022) sebagai iuran yang legal dari orang pribadi pada kas negara (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat imbalan (kontras), yang langsung dapat ditunjukkan oleh wajib pajak.

Menurut Resmi dalam Karlina (2020) dalam upaya memelihara kesejahteraan umum, pajak didefinisikan sebagai suatu keharusan, tanggung jawab, atau tuntutan dengan menyumbangkan setengah dari harta ke kas negara yang ditimbulkan oleh sebuah kondisi, peristiwa, atau tindakan yang menyediakan posisi tertentu, tetapi bukan sebagai ganjaran, dan bisa dipaksakan sesuai dengan aturan yang ditentukan pemerintah.

Definisi Pengusaha berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007: Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melaksanakan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Definisi Pekerjaan Bebas berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007: Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha mendapatkan penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Menurut pemahaman tersebut, definisi Wajib Pajak Orang pribadi yang



melaksanakan pekerjaan bebas merupakan Wajib Pajak yang mendapatkan imbalan dengan memakai kemampuannya dan tidak ada ikatan dengan sebuah relasi kerja. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha dan atau pekerjaan bebas dikenakan PPh pasal 23. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan formulir 1770 dikhususkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi:

- a. Melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas.
- b. Mendapatkan penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.
- c. Mendapatkan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final.
- d. Mendapatkan pendapatan dalam negeri lainnya/luar negeri.

Wajib Pajak patut menyampaikan SPT pajak memakai Formulir 1770 jika Wajib Pajak (atau pasangan, jika menikah) memperoleh pendapatan dari usaha sendiri/pekerjaan bebass; atau memperoleh pendapatans dari 2 atau lebih pemberi kerja. (pajak.go.id).

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per- 1/PJ/ 2014 Pasal 1 dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan/atau yang dikenai PPh final menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh 1770S, yang merupakan format Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Formulir ini diperuntukkan kepada Wajib Pajak Orang pribadi yang mempunyai penghasilan tahunan lebih dari Rp 60.000.000,00. Formulir 1770SS adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana. Formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan

au sumber lain selain dari usaha, dengan syarat penghasilan bruto tidak melebihi Rp 60.000.000,00.



2.1.3 Penggelapan Pajak

Menurut Abraham dan Kristanto dalam Sondakh, dkk (2019) Tindakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam mengurangi atau justru menghapus sepenuhnya kewajiban pajak dengan mempertimbangkan apakah dampaknya sepadan dengan peraturan perpajakan yang berlaku atau tidak, dikenal sebagai penggelapan pajak. Menurut Permatasari dan Laksito dalam Sinen (2022), pengertian penggelapan pajak yaitu upaya atau metode ilegal untuk menggeser beban pajak yang bertentangan dengan aturan hukum perpajakan dan dimaksudkan untuk mengurangi atau justru menghilangkan sama sekali total pajak yang terutang. Salah satu bentuk ketidakpatuhan pajak yakni penghindaran pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi juga dapat melakukan penghindaran pajak, selain Wajib Pajak Badan.

2.1.4 Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak merupakan lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan Indonesia yang bertanggung jawab menyusun dan menegakkan peraturan dan standardisasi teknis di bagian perpajakan, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Pasal 365 Nomor 184/PMK.01/2010. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan mewajibkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembangkan dan menerapkan standardisasi teknis di area perpajakan dalam rangka meningkatkan perekonomian negara. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab pada pengenaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Direktorat Jenderal Pajak mengambil tindakan hukum terhadap Wajib Pajak yang menunggak pajak untuk memulihkan pajak. (pajak.go.id)



Merujuk pada pasal 4 PMK 189/2020 usaha penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan surat teguran
- b. Memberitahukan surat paksa
- c. Melaksanakan penyitaan
- d. Melakukan pengumuman lelang
- e. Menggunakan, menjual, dan/atau memindahkan barang sitaan
- f. Mengusulkan pencegahan
- g. Melaksanakan penyanderaan
- h. Menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus

2.1.5 Keadilan Pajak

Menurut Pratiwi dan Prabowo (2019) Keadilan Pajak dapat berdampak pada penghindaran pajak karena bisa merubah sikap masyarakat, yang dapat menyebabkan penghindaran pajak oleh Wajib Pajak. Jumlah kepatuhan menurun ketika keadilan pajak semakin rendah, yang berarti ada kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Fattah dalam Tazkiyannida dan Hidayatulloh (2023) keputusan tentang evaluasi moral didukung dan dijelaskan oleh prinsip-prinsip umum keadilan. Keadilan adalah prinsip yang memandu setiap orang dalam setiap situasi dan menawarkan setiap orang kemungkinan yang sama. Teori keadilan ini bisa diterapkan untuk menentukan apakah peraturan pajak dalam suatu negara telah sepadan dengan hukum dan dianggap adil oleh para Wajib Pajak. Perilaku Wajib Pajak akan berubah jika mereka percaya bahwa peraturan dan lembaga-lembaga

tidak adil, dan mereka mungkin akan menggelapkan uang atau kurangan pendapatan mereka.



2.1.6 Kualitas Pelayanan

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting dalam Winarsih (2018) Pelayanan dalam sektor perpajakan didefinisikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak memberikan pelayanan terhadap wajib pajak di bidang perpajakan untuk menunjang wajib pajak pada pemenuhan tanggung jawab perpajakannya, agar pelayanan yang efektif dapat mengalahkan kecurangan pajak.

Menurut Menurut Hardiansyah dalam Kamil (2021) Ada lima karakteristik kualitas layanan yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat kualitas layanan yang pasti dirasakan konsumen, antara lain:

1. *Tangibles* : kualitas pelayanan berbentuk sarana fisik kantor, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, ruang informasi.
2. *Reliability* : kesanggupan dan keterampilan untuk memfasilitasi pelayanan yang dapat dipercaya.
3. *Responsives* : mampu menunjang konsumen dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
4. *Assurance* : kesanggupan dalam keramahan dan sopan santun karyawan untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan.
5. *Emphaty* : tingkah laku yang tegas namun penuh perhatian dari karyawan kepada pelanggan.

2.1.7 Norma Subjektif

Menurut Ajzen dalam Sinen (2022) Norma Subjektif memengaruhi seberapa besar tekanan sosial yang ada untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan khusus. Norma subjektif berasal dari ide-ide normatif, lebih khusus lagi pan pribadi orang lain yang menjadi model atau mempengaruhi penilaian



tentang perilaku tertentu, serta dari inspirasi yang diberikan oleh model-model ini kepada individu. Ketika seseorang berpikir bahwa individu lain yang dipandang penting berpikir bahwa dia wajib melakukan sesuatu, dia akan berusaha untuk melaksanakannya. Individu yang dipandang penting contohnya adalah kerabat dekat, wajib pajak lain, aparatur pajak, konsultan pajak, dan sebagainya

2.2 Penelitian terdahulu

Tabel 2.2 di bawah ini menyajikan hasil dari beberapa penelitian terdahulu mengenai topik-topik yang relevan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu

| No. | Nama Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Kesimpulan |
|-----|--|--|--|--|
| 1 | Thessa F.Y Sondakh, Harijanto Sabijono, dan Rudy J pusung (2019) | Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak | Variabel independent (X): 1. Keadilan pemungutan pajak 2. Pemahaman perpajakan 3. Pelayanan aparat pajak Variabel dependen (Y): 1. Penggelapan pajak | Hasil penelitian ini menyimpulkan Keadilan Pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, dan pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif pada Tindakan penggelapan pajak. |
| 2 | Rio Santana, Aries Tanno, Fauzan Misra (2020) | Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak | Variabel independent (X): 1. Keadilan 2. Diskriminasi 3. Etika uang Variabel dependen (Y): 1. Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang pengelapan pajak | penelitian ini menyimpulkan bahwa Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penggelapan pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif pada persepsi Wajib Pajak Orang |



| No. | Nama Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Kesimpulan |
|-----|--|---|---|--|
| | | | | Pribadi terhadap penggelapan pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penggelapan pajak. |
| 3 | Ancilla Regina Averti dan Rossje Vitarimetawatty Suryaputri (2018) | Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penggelapan Pajak | Variabel independent (X): 1. Keadilan perpajakan 2. Sistem perpajakan 3. Diskriminasi perpajakan 4. Kepatuhan wajib pajak Variabel dependen (Y): 1. Penggelapan pajak | Hasil dari penelitian ini menunjukkan keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh negatif pada penggelapan pajak, berbanding terbalik dengan diskriminasi perpajakan yang mengalami pengaruh positif pada penggelapan pajak. |
| 4 | Yosi Safri Yetmi (2019) | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Pada Penggelapan Pajak Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi | Variabel independent (X): 1. Kualitas Pelayanan 2. Sanksi Perpajakan Variabel Dependen (Y): 1. Penggelapan Pajak Variabel moderasi: 1. Teknologi informasi | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan pada penggelapan pajak, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak |



| No. | Nama Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Kesimpulan |
|-----|--|---|--|--|
| 5 | Sitti Muliana, Nur Fatwa Basar, Iga Mawarni (2022) | Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sistem Perpajakan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak | Variabel independent (X): 1. Kualitas pelayanan fiskus 2. Sistem perpajakan Variabel dependen (Y): 1. Penggelapan pajak | Hasil penelitian ini menyebutkan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan pada etika penggelapan pajak, sedangkan system perpajakan berpengaruh pada penggelapan pajak. |
| 6 | Jamian Purba, Rian Hidayat, Tirin Wulandari (2022) | Presepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan) | Variabel independent (X): 1. Tarif pajak 2. Kualitas pelayanan 3. Sanksi pajak 4. Teknologi informasi perpajakan Variabel dependen (Y): 1. Persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak | Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. kualitas pelayanan dan Teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan. sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. |
| 7 | Siti Fatimah, dewi Kusuma Wardani (2017) | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Temanggung | Variabel independent (X): 1. Sistem perpajakan 2. Norma subjektif 3. Diskriminasi 4. Kualitas Pelayanan | Hasil penelitian ini menyebutkan variabel system perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan |



| No. | Nama Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Kesimpulan |
|-----|-----------------------------|---|---|--|
| | | | 5. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan 6. Keadilan Pajak 7. Kepatuhan Pajak Variabel dependen (Y): 1. Penggelapan pajak | terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap pengelapan pajak. Keadilan pajak dan kepatuhan pajak memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak. |
| 8 | Kasim Sinen (2022) | Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Kontrol Perilaku Yang Dipresepikan Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Penggelapan Pajak | Variabel independent (X): 1. Norma subjektif 2. Kewajiban moral 3. Kontrol perilaku Variabel dependen (Y): 1. Niat melakukan penggelapan pajak | Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perilaku ketidapatuhan dan control perilaku tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak, sedangkan norma subjektif dan kewajiban moral berpengaruh pada niat melakukan penggelapan pajak. |
| 9 | Yola Andesta Valenty (2022) | Determinan Persepsi Wajib Pajak Mengenai <i>Tax Evasion</i> : Peran Norma Subjektif dan <i>Machiavelian</i> | Variabel independent (X): 1. Norma subjektif 2. <i>Machiavelian</i> Variabel dependen (Y): 1. Niat 2. <i>Tax evasion</i> | Hasil penelitian ini disebutkan norma subjektif memiliki pengaruh negatif pada niat, sedangkan machiavelian tidak berpengaruh pada niat. Berikutnya, niat dan machiavelian berpengaruh positif pada tax evasion, sedangkan norma subyektif tidak |




| No. | Nama Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Kesimpulan |
|-----|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | berrpengaruh pada tax evasion. |

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023)

2.3 Kerangka pemikiran

Kaitan antara variabel independen dan dependen dijelaskan oleh sebuah alur pada kerangka konseptual. Variabel independen pada penelitian ini yakni Keadilan Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), dan Norma Subjektif (X3) dan variabel dependen yakni penggelapan pajak (Y).

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



(Sumber: diolah oleh peneliti, 2023)

Keadilan pajak adalah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Menurut Zain dalam Santana, dkk (2020) Salah satu motivasi eksternal yang mendorong orang untuk melakukan penggelapan pajak yaitu keadilan. Sistem pajak yang adil memperlakukan orang dan entitas secara sama ketika mereka ditempatkan pada situasi ekonomi yang setara (seperti mempunyai pendapatan tahunan yang setara) dan secara berlainan ketika mereka berada uasi ekonomi yang berbeda.



Kualitas pelayanan adalah faktor luar selanjutnya yang dapat memberikan pengaruh pada penggelapan pajak. Menurut Supadmi dalam Winarsih (2018) menjelaskan bahwa pelayanan prima yaitu layanan yang memenuhi kepuasan wajib pajak dan terus ada di batasan pemenuhan standar pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. menyediakan pelayanan yang terjamin terhadap wajib pajak akan menaikkan kepuasan wajib pajak yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak cenderung tidak melakukan penghindaran pajak ketika kepatuhan untuk membayar pajak yang diwajibkan meningkat.

Norma subjektif adalah satu dari beberapa aspek eksternal yang bisa mempengaruhi Wajib Pajak menjalankan aktivitas pengelapan pajak. Menurut Fatimah dan Wardani dalam Valenty (2022) menjelaskan karena kepekaan orang terhadap orang lain dan sikap orang-orang di sekitarnya, norma subyektif di bidang perpajakan akan berdampak pada kemauan orang untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan kemauan orang untuk bertindak sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Wajib Pajak lebih condong tidak akan menjalankan pengelapan pajak ketika mempunyai norma subjektif yang tinggi.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo, yang dikutip dalam Pratiwi dan Prabowo (2019), untuk mendapatkan keadilan, hukum harus adil dan dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan tujuannya. Keadilan dalam situasi ini ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan sejauh mana pemerintah melakukan pajak secara seragam dan konsisten. Keadilan pajak bisa berdampak pada pengelapan pajak karena bisa merubah perilaku masyarakat,



yang dapat menyebabkan penggelapan pajak di pihak Wajib Pajak. Jumlah kepatuhan menurun ketika keadilan pajak menurun, sehingga meningkatkan kemungkinan penggelapan pajak. Dalam penelitian Sondakh, dkk (2019) menyebutkan bahwasannya Keadilan Pajak memberikan pengaruh negatif pada Penggelapan Pajak. Sementara itu dalam penelitian Averti dan Suryaputri (2018) memperoleh hasil yang bertolak belakang yaitu keadilan pajak tidak berpengaruh negatif pada penggelapan pajak. Sesuai deskripsi diatas maka hipotesis pertama adalah sebagai berikut.

H₁: Keadilan Pajak berpengaruh negatif pada penggelapan pajak

2.4.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap penggelapan pajak

Menurut Muliana, dkk (2022) Dalam konteks penegakan hukum dan peraturan yang berlaku, layanan yang ditawarkan terhadap wajib pajak adalah layanan publik yang lebih ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan pelayanan pajak adalah untuk melindungi kepuasan wajib pajak yang bisa diharapkan menaikkan kepatuhan wajib pajak saat membayr pajak. Dalam penelitian Yetmi (2019) mengatakan kualitas pelayanan berpengaruh pada pengelapan pajak. Hal tersebut berbeda denganm hasil peneliitian dari Muliana, dkk (2022) yang menyebutkan kualitas pelayannan tidak berpengaruh pada pengelapan pajak. Sesuai dengan penjelasan diatas maka hipotesis kedua sebagai berikut.

H₂: Kualitas pelayanan berpengaruh negatif pada penggelapan pajak

2.4.3 Pengaruh Norma Subjektif terhadap penggelapan pajak

Tujuan dan perilaku seseorang untuk patuh atau tidak dapat dipengaruhi oleh pengaruh dan motivasi orang-orang di sekitarnya, terutama individu yang



g esensial dan sangat berpengaruh, contohnya kerabat, teman, kawan nasihat pajak, dan sebagainya. (Mangoting dan Wanarta dalam

Surahman dan Putra, 2018). Dalam penelitian Sinen (2022) mengatakan norma subjektif berpengaruh pada penggelapan pajak. Keadaan ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Surahman dan Putra (2018) yang menyimpulkan bahwasannya norma subjektif tidak mempengaruhi penggelapan pajak. Sesuai dengan deskripsi diatas maka hipotesis ketiga sebagai berikut.

H₃: Norma subjektif berpengaruh positif pada penggelapan pajak.

